

**KAJIAN HUKUM TENTANG GRASI TERHADAP
TERPIDANA MATI KASUS NARKOBA¹
Oleh: Froyland Matthew Karundeng²**

**Daniel F. Aling³
Marthin Doodoh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pemberian grasi terhadap terpidana mati kasus narkoba dan bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa pemberian Grasi adalah tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945) kepada presiden. Grasi adalah bagian atau lapangan hukum dari Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembagian kekuasaan adalah termasuk kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif dalam bidang Yudikatif disinilah unsur Hukum Tata Negara. 2. Bahwa dalam Negara Republik Indonesia Hukuman Mati belum di hapus dan masih berlaku yang mana sesuai pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif yang berlaku, ketentuan hukuman mati yang mana diatur dalam KUHP Pasal 10.

Kata Kunci: Grasi; Kewenangan; Narkotika dan Psikotropika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dominan eksekutif (*executive heavy*), yakni kekuasaan dominan berada ditangan Presiden. Pada diri Presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (*chief executive*) yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk undang-undang

Grasi adalah salah satu dari lima hak yang dimiliki Kepala Negara di bidang Yudikatif yang dijamin oleh konstitusi dan Perundang-undangan sesuai Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal

14 ayat 1 yang berbunyi "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta ayat 2 yang berbunyi "Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."⁵

Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Presiden dalam memberi grasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Grasi pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana.⁶ Kendati pemberian Grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi, tetapi tidak semua terpidana yang berhak mengajukan upaya hukum Grasi tersebut, Hanya Terpidana yang mendapatkan hukuman vonis dari Pengadilan yaitu yang berupa Pidana Mati, Pidana penjara Seumur hidup atau pidana penjara paling rendah selama 2 (dua) tahun dan permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau, hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan Grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada, Presiden.

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan Narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran Kepolisian RI hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101485

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Dasar 1945

⁶ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia saat ini belum optimal, belum terpadu dan belum menyeluruh (*holistik*) serta belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sebagai dampak dari pembangunan secara umum dan dinamika politik, ekonomi, sosial-budaya maupun keamanan.⁷

Upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara komprehensif adalah melalui pendekatan Harm Minimisation, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama yaitu Supply control, Demand reduction dan Harm reduction. Yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Salah satu upaya penanggulangan kasus narkoba yang harus digencar adalah pemberian sanksi. Sanksi disini harus bisa memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, baik itu melalui pidana hukuman mati, penjara, dan Benda. Pemberian sanksi ini masuk ke dalam upaya represif dalam penanggulangan narkoba. Saat ini tercatat ada 68 orang terpidana narkoba yang sudah divonis mati. Namun eksekusi belum bias, dilakukan karena proses hukum belum seluruhnya ditempuh.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mereka yang bisa dijerat dengan hukuman mati adalah produsen atau pengedar dengan barang bukti lebih dari 5 gram. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Basuni Masyarif belum bisa memastikan kapan waktu eksekusi lima terpidana itu. Kelimanya merupakan lima dari 10 terpidana mati yang seharusnya dieksekusi pada tahun 2013 lalu. Sebagai seorang manusia, terpidana kasus narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi hingga upaya hukum luar biasa berupa grasi dan Peninjauan Kembali (PK).

Penolakan grasi oleh Presiden Jokowi kepada 64 terpidana kasus narkoba pada akhir tahun 2014

merupakan suatu sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Muncul pendapat yang pro maupun kontra terhadap keputusan Presiden ini. Namun, keputusan ini haruslah kita hormati sebagai putusan dari kepada Negara RI. Keputusan menolak grasi terpidana narkoba tersebut bisa kita analisis dari aspek hukum maupun politik hukumnya. Secara hukum, grasi telah diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi diatur bahwa otoritas pemberian grasi hanya ada di tangan Presiden.

Kewenangan Presiden secara mutlak untuk memberi grasi sepatutnya kita kaji dan analisis ke depannya untuk bisa bersama mengawal menuju kehidupan hukum yang lebih baik lagi. Dengan demikian narkotika juga merupakan pokok yang banyak mendapatkan perhatian di Indonesia. Perhatian ini banyak kali dalam arti yang negatif, yaitu dalam bentuk penyalahgunaan. Dalam berbagai media massa sering diberitakan tentang orang-orang yang ditangkap dan atau diadili, baik sebagai pengedar maupun sebagai pemakai narkotika. Perhatian besar terhadap permasalahan narkotika karena pengguna narkotika ini kebanyakan adalah generasi muda. Dengan demikian narkotika mendatangkan bahaya bagi kelanjutan kehidupan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Narkotika sebenarnya memiliki dua sisi, yaitu di satu sisi dapat digunakan untuk pengobatan dan perawatan kesehatan, tetapi di sisi lain dapat disalahgunakan penggunaannya sehingga justru membahayakan kesehatan. Karenanya, narkotika memerlukan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Negara Republik Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai narkotika yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dalam bagian menimbang huruf (c) dari Undang-undang Narkotika juga sudah ditegaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.⁸

Dalam kenyataan, banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan narkotika. Orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan bahan

⁷ Siswanto S., *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hal. 197

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika

narkotika, sudah tentu memerlukan narkotika dan untuk itu perlu memperoleh dengan jalan membayarnya. Melihat keuntungan ekonomis yang dapat dicapai dari orang-orang yang membutuhkan narkotika, maka telah muncul orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mengedarkan bahan-bahan tersebut, yaitu menjualnya dengan harga yang relatif mahal. Keuntungan ekonomis yang dapat dicapai dengan jalan mengedarkan narkotika membuat peredaran narkotika tidak hanya dalam lingkup Indonesia saja, melainkan sudah merupakan jaringan internasional yang melibatkan banyak orang dari berbagai negara. Karenanya, dalam bagian menimbang huruf (e) dari Undang-undang Narkotika dikatakan bahwa kejahatan narkotika telah bersifat trans nasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi dan teknologi canggih.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Kasus Narkotika?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan metode penelitian kepustakaan (library research method).

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik, bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas). Kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni: pertama, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan *kedua*, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.

Wewenang khususnya wewenang pemerintahan (Presiden) adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya kesewenangan (*onwetmatig*). Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasar hukum publik. Dalam konsep hukum perdata hal tersebut dikenal dengan istilah hak, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁹

Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden). Hanya adanya wewenang pemerintahan, maka tentunya pemerintah tidak akan dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar alias perbuatan yang sewenang-wenang (cacat hukum).¹⁰ Oleh karena itu, sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan ditegaskan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang.

bahwa wewenang pemerintahan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang memberikan wewenang tersebut, atau dalam kata lain wewenang yang dijalankan berdasar pada ketentuan undang-undang yang memberi wewenang pemerintahan. Berpijak pada sumber hukum administrasi, dasar-dasar wewenang pemerintahan ini lazimnya diperoleh dari hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar wewenang pemerintah, antara lain:

⁹ Pradjuji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 76.

¹⁰ Peter Leyland dan Terry Eoods, *Administrative Law*, Blacstone Press Limited, London, 1999. hlm, 157

- a. Undang-undang Dasar.
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Peraturan Daerah.¹¹

Selanjutnya, dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Oleh Indroharto dikemukakan, bahwa wewenang pemerintahan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan semacam ini merupakan wewenang yang bersifat terikat. Adapun, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan/atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menetapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintahan yang bersifat bebas, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan/atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.¹²

Kewenangan bebas pemerintahan dalam dua kategori, yakni kebebasan dalam kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan dalam penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Adapun yang dimaksud dengan kebebasan dalam kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan

memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan dalam melakukan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya), menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.¹³

Berdasarkan hal tersebut maka bisa ditetapkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni: *pertama*, kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang *kedua*, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar dalam peraturan perundang-undangan (*vagenormen*). Dengan kata lain, kewenangan untuk memutus atau menetapkan secara mandiri terhadap tindakan atau perbuatan seperti apa yang akan dilakukan atau diambil dan kewenangan untuk melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap norma hukum yang samar-samar (*vagenormen*), seperti izin usaha dapat diberikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya ialah seperti apakah syarat-syarat tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pemerintahlah yang berwenang untuk menafsirkan syarat-syarat tersebut dalam pemberian izin usaha yang dimaksud.

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat.

Mengenai masalah grasi ini menyangkut dua bagian hukum, yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana, maka sebelum membahas dari segi Hukum Pidana, terlebih dahulu dari segi Hukum Tata Negara, walau selayang pandang saja dengan tujuan memberikan sedikit gambaran, bahwa memang ada terdapat unsure Hukum Tata Negara

¹¹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 99

¹² Ibid.

¹³ Philipus M Hadjon dkk, *Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2011, hlm. 4

serta titik temu antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Pidana dalam masalah grasi ini.

Menurut Montesquieu dengan trias politiknya membagi fungsi negara dalam tiga fungsi dan masing-masing dipegang oleh satu badan yang masing-masing tidak saling mempengaruhi atau terpisah satu sama lain, yaitu Badan Legislatif berfungsi membuat undang-undang dan Badan Eksekutif berfungsi melaksanakan undang-undang, serta Badan Yudikatif berfungsi mengadili pelaksanaan undang-undang¹⁴

UUD 1945 menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang kuat dan stabil. Untuk mencapai maksud tersebut, UUD 1945 menggunakan prinsip-prinsip :

- 1) Sistem eksekutif tunggal bukan kolejal. Dengan sistem ini penyelenggaraan dan kendali pemerintahan ada pada satu tangan, yaitu Presiden;
- 2) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan disamping sebagai kepala negara;
- 3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada MPR;
- 4) Selain wewenang administrasi negara, Presiden mempunyai wewenang mandiri dalam membuat aturan-aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan (di samping wewenang yang dilakukan bersama DPR yaitu membuat undang-undang). Bahkan dengan alasan "kegentingan yang memaksa", Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti undang-undang yang sederajat dengan undang-undang.
- 5) Presiden dapat menolak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui DPR. Hak tolak ini bersifat mutlak tanpa suatu mekanisme *balance*.¹⁵

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). UUD 1945 menganut *executive heavy* yakni kekuasaan berada di tangan Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar," sedangkan penjelasan pasal tersebut menyatakan "Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara". UUD 1945

menganut sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan eksekutif kepada Presiden. Kewenangan ini diperoleh setelah menerima mandat dari lembaga yang memilihnya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi dan pemilihnya baik langsung maupun tidak langsung.¹⁶

Menurut UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat menjatuhkan Presiden, dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR. MPR dapat meminta pertanggungjawaban Presiden jika ia melanggar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan UUD 1945. Presiden adalah eksekutif tunggal. Presiden pula yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya, sehingga para menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan kriteria tersebut, maka sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistem presidensial.¹⁷

Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan di Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1). Kekuasaan pemerintahan sama dengan kekuasaan eksekutif dalam konsep pemisahan kekuasaan yang membatasi kekuasaan pemerintahan secara sempit pada pelaksanaan peraturan hukum yang ditetapkan lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif diartikan sebagai kekuasaan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini terbatas pada penetapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik yang berada dalam ruang lingkup fungsi administrasi, keamanan dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan ini tetap besar dan mendapat pengawasan dari badan legislatif atau badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dalam UUD 1945, fungsi pengawasan pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh DPR.¹⁸

Kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. UUD 1945 maupun peraturan perundang-

¹⁴ Akhbar Salmi, *Ekistensi Hukum Mati*, Cetakan Pertama, Aksara Persada, 1985, hlm. 52

¹⁵ Bagir Manan, *Lembaga...*, loc. cit., hlm. 115-116.

¹⁶ Tim Bidang Hukum Masyarakat Transparansi Indonesia, *Pembatasan Kekuasaan Presiden RI, Kajian Terhadap*

Mekanisme Pelaksanaan Kekuasaan Presiden RI Dalam Hukum Positif Indonesia, www.transparansi.or.id, majalah, edisi 11.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid

undangan di Indonesia yang mengatur tentang ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah hak prerogatif Presiden. Namun dalam prakteknya, selama orde baru, hak ini dilakukan secara nyata, misalnya dalam hal pengangkatan menteri-menteri departemen. Hak ini juga dipadankan terutama dalam istilah Presiden sebagai kepala negara yang sering dinyatakan dalam pengangkatan pejabat negara. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara hanyalah kekuasaan administratif, simbolis dan terbatas yang merupakan suatu kekuasaan disamping kekuasaan utamanya sebagai kepala pemerintahan.¹⁹

UUD 1945 menetapkan fungsi legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan DPR. Presiden adalah "partner" DPR dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam kenyataannya, Presiden mempunyai kekuasaan yang lebih menonjol dari DPR dalam hal pembentukan undang-undang, karena penetapan akhir dari suatu undang-undang yang akan diberlakukan ada di tangan Presiden. Produk undang-undang yang dikeluarkan orde baru lebih memihak kekuasaan daripada kehendak rakyat Indonesia.²⁰

Ruang Lingkup Permohonan dan Pemberian Grasi

Adapun ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi, sebagai berikut :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
 - (2) Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
 - (3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal :
 - Terpidana tidak pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut;
 - Terpidana yang pernah diberikan grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.
3. Menurut Pasal 3, yang berbunyi bahwa "Permohonan grasi tidak menunda

pelaksanaan putusan pidana bagi terpidana, kecuali dalam putusan hukuman mati"

4. Menurut Pasal 4, yang berbunyi bahwa :
 - (1) Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung;
 - (2) Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa
 - Peringan atau perubahan jenis pidana;
 - Pengurangan jumlah pidana;
 - Penghapusan pelaksanaan pidana.
5. Grasi merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."
6. Pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pengaturan grasi selanjutnya diatur dengan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
7. Terpidana hanya dapat mengajukan permohonan grasi 1 (satu) kali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2010 yang berupa :
 - pidana mati,
 - pidana seumur hidup, atau
 - pidana penjara paling rendah 2 tahun
8. Pasal 7 UU No. 5 tahun 2010, yaitu Jangka waktu untuk mengajukan permohonan grasi adalah 1 (satu) tahun sejak memperoleh kekuatan hukum tetap.
9. Kemudian, yang dimaksud dengan istilah "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" diartikan sebagai berikut :
 - Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
 - Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
 - Putusan kasasi.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

10. Permohonan grasi diajukan oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya dengan persetujuan terpidana, kepada Presiden, dan khusus permohonan grasi untuk pidana mati dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Pasal 6 UU 22/2002).
11. Salinan permohonan grasi (yang diajukan kepada Presiden) disampaikan juga kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung (Pasal 8 ayat [2] UU 22/2002). Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi melalui Keputusan Presiden terhadap permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 11 ayat [1] dan [2] UU 22/2002).

Urgensi Pemberian Grasi

Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang masuk kategori pidana pokok. Sedangkan secara *lex specialis*, dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana Benda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Kapasitas Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Narkotika Presiden memiliki dua fungsi, yakni sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertugas mengatur tata kelola pemerintahan dengan membentuk kabinet yang merupakan hak prerogratifnya. Sedangkan sebagai kepala negara, Presiden berfungsi sebagai simbol pemimpin bangsa Indonesia di *mats Internasional*.²¹

Dalam hal memberikan grasi, kewenangan tersebut cenderung mengarah kepada pelaksanaan fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kehidupan bangsa yang kondusif dan aman.

Konfigurasi Politik Hukum Pemberian Grasi oleh Presiden Seorang presiden adalah seorang manusia biasa, maka dari itu, seorang presiden dalam memberikan grasi haruslah melihat situasi sosial masyarakatnya. Apabila dalam hal memberikan grasi dirasa telah memenuhi keinginan masyarakat, maka kemungkinan besar keputusan tersebut akan didukung oleh rakyatnya, begitu pula sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan teori hukum responsif dari Nonet -Selznick, yaitu Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyakbanyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi *includive*, ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.

Namun, unsur subjektif dari seorang Presiden sebagai seorang manusia tidak bisa kits pungkiri. Pada titik inilah, keputusan pemberian grasi bisa dimasuki oleh kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu kasus pemberian grasi yang menjadi kontroversi, yaitu pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika, Schapelle Leigh Corby, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini menuai kontroversi. Grasi tersebut dinilai menjadi *preceden* buruk dalam upaya pemberantasan narkotika dan obat terlarang di Indonesia. Corby merupakan terpidana narkotika asal Australia yang divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, karena terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram ganja pada tahun 2004. Grasi yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 22/G Tahun 2012 dan ditetapkan pada 15 Mei 2012 tersebut menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak, seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kontroversi narapidana kasus korupsi, narkoba, dan terorisme. Namun, di sisi lain malah mengabulkan grasi lima tahun kepada Corby.

Oleh karena itu, masyarakat harus ikut mengawal dinamika penegakan hukum itu sendiri dan terus mengingatkan Presiden sebagai pemimpin bangsa untuk terus pro kepentingan rakyat.

²¹ <https://www.balitbangham.go.id>. Tanggal 09 Februari 2022.

Politik Hukum Pemberian Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, adalah : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Namun perlu kita ingat bahwa terpidana mati masih mempunyai hak melakukan upaya hukum luar biasa berupa permintaan grasi. Ada kemungkinan bahwa terpidana mati kasus narkoba adalah semua sama berat ringan kasusnya. Oleh karena itu, wewenang memberi grasi oleh Presiden tidak bersifat mutlak, tetapi harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung diharapkan mampu bersinergi dengan Presiden dalam penegakan hukum dandidak diharapkan malah Mahkamah Agung yang ikut bermain dalam politik hukum pemberian grasi tersebut.²²

Pencabutan Grasi

Di dalam ketentuan UU 5 Tahun 2010, tidak diatur mengenai pencabutan grasi yang telah diberikan. Namun, di dalam teori hukum administrasi negara berlaku asas *Contraries Actus*, yaitu pencabutan suatu keputusan harus dilakukan dengan keputusan setingkat. Berarti dalam hal ini, suatu Keppres hanya dapat dicabut oleh Presiden dengan menerbitkan Keppres pencabutan. Sebagai contoh keputusan presidens adalah Keppres No. 92 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan.²³

Jadi, pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan oleh UUD 1945. Pemberian grasi dilakukan dengan menerbitkan Keppres pemberian grasi. Mengenai pencabutan suatu Keppres pemberian grasi harus dilakukan dengan menerbitkan Keppres pencabutannya oleh Presiden.

Bentuk-bentuk Grasi

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, dan secara kebetulan juga menurut hukum yang berlaku di negara kita, orang mengenal empat bentuk grasi, yaitu:

1. *Grasi* (dalam arti sempit), yakni peniadaan dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang

telah mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap;

2. *Amnesti*, yakni suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya semua akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yang mungkin saja terlibat di dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sedang disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang sah;
3. *Abolisi*, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana yang telah dilakukan; dan
4. *Rehabilitasi*, yakni pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakim ataupun berdasarkan suatu putusan hakim yang sifatnya khusus.²⁴

B. PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula dengan kenyataan, UUD 1945 sebagai sub sistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan *staatsidee* mewujudkan negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang terjadi adalah *etatisme*, *otoriterisme* atau *kediktatoran* yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran²⁵

Hidup pasti berakhir dengan kematian, itu satu fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, meskipun tampaknya menakutkan, kematian itu sendiri kerap kali tidak menakutkan. Tulisan pendek ini mengedepankan kembali satu permasalahan yang diliputi emosi secara intens, baik dari mereka yang mempertahankan pidana mati maupun dari mereka yang tidak mempertahankan pidana mati sesungguhnya bukanlah suatu permasalahan yang sederhana

²² <http://jhp.ui.ac.id>.

²³ <https://www.hukumonline.com>.

²⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Garafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2012.. hal. 264

²⁵ Amiludin Ilmar,, *Politik Ketatanegaraan*, Hukum Tata Pemerintahan, Laakhsang, Yogyakarta, hal. 2012, hlm. 118

seperti sering kali disangka orang, lebih-lebih karena di Indonesia dengan landasan filsafah Pancasila, acap kali masih diterapkan pidana mati.²⁶

Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHPidana yang masuk kategori pidana pokok. Sedangkan secara *lex specialist*, dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa "Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".²⁷

Tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHPidana hanyalah beberapa tindak pidana yang terdapat Buku II KUHPidana saja, yaitu yang merupakan tindak pidana kejahatan. Tidak ada ancaman pidana mati untuk tindak pidana pelanggaran dalam Buku III KUHPidana.

Jika hukuman mati telah dijatuhkan oleh hakim, upaya hukum melawan putusan hakim (*rechtmiddelen*) sudah ditempuh semuanya, permohonan grasi dilaksanakan.

Cara pelaksanaan hukuman mati bermacam-macam antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda. Di Indonesia sejak dikeluarkannya dan diberlakukannya KUHP tahun 1915 sampai sekarang ada dua cara yaitu melalui tiang gantung dan ditembak.

Menurut penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 pasal 1 bahwa pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak sampai mati. Cara inilah yang berlaku sampai sekarang.²⁸

Tindak pidana-tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Makar dalam Pasal 104 KUHPidana.

Pada Pasal 104 KUHPidana ditentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

2. Mengakibatkan negara lain bermusuhan atau perang dengan Indonesia dalam Pasal 111 ayat (2) KUHPidana.

Pada Pasal 111 KUHPidana ditentukan bahwa,

- (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Yang diancam pidana mati, hanyalah tindak pidana dalam ayat (2) dari Pasal 111 KUHPidana ini.

2. Pasal 124 ayat (3) KUHPidana

Dalam Pasal 124 KUHPidana ditentukan:

- (1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat :
 1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
- (3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :
 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu

²⁶ Sahetapy, J. E. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Adhya Bakdi, Bandung, 2007, hlm. 119.

²⁷ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁸ Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Press, 1985. hlm 60.

alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Yang diancam pidana mati hanyalah tindak pidana dalam ayat (3) dari Pasal 124 saja. Tindak pidana dalam ayat (3) ini, dilihat dalam kaitannya dengan ayat (1) haruslah dilakukan dalam masa perang.

3. Makar terhadap nyawa raja atau kepala negara sahabat dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, Pasal 140 ayat (3) KUHPidana.

Pada Pasal 140 KUHPidana ditentukan:

- (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pidana mati hanya diancamkan terhadap tindak pidana dalam ayat (3) KUHPidana, yaitu jika makar ditujukan terhadap nyawa raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, dilakukan dengan rencana lebih dahulu dan mengakibatkan kematian.

4. Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

5. Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

Dalam Pasal 365 KUHPidana ditentukan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Yang diancam pidana mati hanyalah tindak pidana dalam ayat (4) dari Pasal 365 KUHPidana saja.

6. Pasal 444 KUHPidana.

Pasal 444 KUHPidana berkaitan erat dengan Pasal 438-441 karena Pasal 444 merupakan pemberatan pidana terhadap tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 438 – 441. Pasal-pasal ini mengenai pembajakan di laut (Pasal 438), pembajakan di tepi laut (Pasal 439),

pembajakan di pantai (Pasal 440), dan pembajakan di sungai (Pasal 441).

Pada Pasal 444 KUHPidana ditentukan bahwa jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438 - 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

7. Pasal 479 k ayat (2) KUHPidana

Pada Pasal 479 k KUHPidana ditentukan bahwa,

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 yaitu :
 - a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 - c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
 - d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat membahayakan penerbangannya;
 - e. mengakibatkan luka berat seseorang;
 - f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Bab XXIX A, yang isinya mencakup Pasal 479 a sampai dengan Pasal 479, merupakan bab yang baru ditambahkan ke dalam KUHPidana dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976.

Pasal 479 k berkaitan erat dengan Pasal 479 i dan 479 j karena Pasal 479 k ini merupakan pemberatan pidana terhadap tindak pidana dalam kedua pasal tersebut.

Dalam Pasal 479 i ditentukan bahwa barang siapa di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai

pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun; sedangkan dalam Pasal 479 j ditentukan bahwa barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Kejahatan-kejahatan pembajakan pesawat udara ini merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pesawat udara ketika sedang dalam penerbangan.

Dalam Pasal 479 k ayat (2) ditentukan pemberatan pidana, yaitu jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

8. Pasal 479 o ayat (2) KUHPidana

Pasal 479 o KUHPidana menentukan bahwa,

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu:
 - a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
 - c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
 - d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 o berkaitan erat dengan Pasal 479 l, 479 m, dan 479 n karena Pasal 479 o ini merupakan pemberatan pidana terhadap tindak pidana dalam ketiga pasal tersebut.

Dalam Pasal 479 l ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Dalam Pasal 479 m ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara

tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Selanjutnya, menurut Pasal 479 n, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

Pada Pasal 479 o ayat (2) ditentukan pemberatan pidana, yaitu jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pemberian Grasi adalah tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang (UUD 1945) kepada presiden. Grasi adalah bagian atau lapangan hukum dari Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pembagian kekuasaan adalah termasuk kekuasaan Presiden sebagai Eksekutif dalam bidang Yudikatif disinilah unsur Hukum Tata Negara. Letak unsur Hukum Pidana dalam masalah Grasi adalah suatu putusan pengadilan tentang perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini human mati, melalui grasi bisa dihapuskan sama sekali atau diubah jenis hukumannya menjadi hukuman seumur hidup. Jadi grasi merupakan titik temu antara dua bagian hukum yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana.
2. Bahwa dalam Negara Republik Indonesia Hukuman Mati belum di hapus dan masih berlaku yang mana sesuai pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana positif yang berlaku, ketentuan hukuman mati yang mana diatur dalam KUHP Pasal 10.

B. Saran

- 1 Bahwa dalam rangka memerangi penyalahgunaan narkoba baik yang diserukan secara Internasional maupun secara nasional apabila pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkoba terbukti dan dijatuhi hukuman mati dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Presiden agar supaya dapat memberikan grasi karena dalam UUD 1945 secara tegas mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang mana hak untuk mempertahankan hidup, demikian juga dalam kenyataan bahwa dalam putusan hukuman mati yang menjadi korban hukuman mati hanyalah orang suruhan/kurir saja akan tetapi sampai saat ini belum ada yang menjadi Bandar narkoba yang ditangkap dan dihukum mati.

- 2 Bahwa pemberian grasi hanya boleh diberikan terhadap kasus-kasus yang penuis sudah uraikan di dalam pembahasan skripsi ini dan secara ekspilisit sudah di atur oleh KUHP, tentang pembunuhan/makar, bukan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar harapan, Jakarta, 1993
- H. Siswanto, DR. SH.MH. M.Kn., *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- J. E. Sahetapy, Prof. Dr. SH.MA. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Philipus M Hadjon dkk, *Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta, 2011
- P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Leyland dan Terry Eoods, *Administrative Law*, Blacstone Press Limitid, London, 1999.
- Praduji Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 1989,
- Sumber lain :
- Undang-undang Dasar 1945.**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi**
<https://www.balitbangham.go.id>. Tanggal 09 Februari 2022.
- <http://jhp.ui.ac.id>.
- <https://www.hukumonline.com>.